

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : PAUD ROPIQOH SARAH  
Nama Pimpinan : DEDE HERAWATI, S.Pd.I  
Nama Penyelenggara : DEDE HERAWATI, S.Pd.I  
Alamat : Kp. Penggelan RT. 03 RW. 02 Desa Sukaluyu  
Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur.
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**
- Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/JU/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Remaja dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
KabinPLS PO,  
Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPo Wilayah



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIJATI**

Alamat: Jl. Cijati Kecamatan Cijati – Cianjur 43277

**KEPUTUSAN CAMAT CIJATI**

Nomor : 191/100.1/KS/2015

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD ROPIQOII SARAH  
DESA SUKALUYU KECAMATAN CIJATI**

**CAMAT CIJATI KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang : a. bahwa penyelengara pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah  
b. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan, sekolah membentuk PAUD sebagai wadah untuk menunjang dan menampung aspirasi orang tua murid yang ada di sekolah.  
c. bahwa atas dasar tersebut, dipandang perlu segera melakukan penunjukan pengurus Paud Ropiqoh Sarah yang ditetapkan dengan keputusan camat.

Mengingat : 1. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional  
2. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembar Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembar Negara republik Indonesia nomor 4438).  
3. undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah (lembar Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembar Negara republik Indonesia nomor 4844).  
4. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 noor 140 tambahan lembar Negara republik Indonesia nomor 4578)  
5. keputusan menteri pendidikan nasional nomor 055/u/2001 tentang standar pelayanan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.  
6. peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 07 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pembentukan perangkat organisasi kabupaten cianjur (lembar Negara Tahun 2010 Nomor 10 Seri D)

Meperhatikan : surat permohonan kepala paud ROPIQOII SARAH desa Sukaluyu kecamatan Cijati nomor ..... tanggal ..... tentang permohonan SK pendirian paud jenis program satuan paud sejenis( KOPER )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Membentuk Pendirian Ropiqoh Sarah desa Sukaluyu Kecamatan Cijati Dengan Susunan Personalia Sebagai Mana Tercantum Dalam Lampiran Ini.

Pertama : fungsi pengurus paud adalah sebagai berikut:  
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu.  
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan /organisasi /dunia industri) dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.  
3. Menampung dan menganalisa aspirasi, tuntutan dan berbagai kebutuhan

pendidikan yang di ajukan oleh masyarakat

4. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

- a. Kebijakan dan program pendidikan
- b. Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS)
- c. Kriteria kinerja satuan pendidikan
- d. Kriteria tenaga kependidikan
- e. Kriteria fasilitas pendidikan dan
- f. Hal-hal yang terkait

Kedua	: hal-hal yang belum cukup di atur dalam keputusan ini dan sepanjang Menyangkut teknis pelaksanaan akan di atur kemudian dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Ketiga	: segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan pengurus kelompok Bermain dibebankan kepada swadaya masarakat / sekolah dan sumber lain Yang sah dan tidak mengikat.
Keempat	keputusan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Akan diadakan perbaikan seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat Kesalahan atau kekerliruan didalam penetapannya.

**PETIKAN :** Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan  
Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN DI : CIJATI  
PADA TANGGAL : 24/02/2014  
CAMAT CIJATI



NIP. 19660605198008001

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur ( Sebagai Laporan )
2. Yth. Bapak Bapenda Kabupaten Cianjur
3. Yth. Ibu Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth. Bapak Kepala Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Cianjur
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur
7. Yth. Pejabat Kepala Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembinaan Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat.
8. Yth. Kepala Pusbndik Tk/Sd Kecamatan Cijati
9. Yth. Kepala Pusbin Modura Dan Pls Wil Vi



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / J/02 /PAUDNI PO/KAB/2015

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG : 1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang  
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelegaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ROPIQOH SARAH" No. 001/PAUD-RS/JI/2015 tanggal Februari 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).  
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.9/199a/WI-VI/2015 tanggal Februari 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelegaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.  
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur